



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sejak dilaksanakannya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Konawe Utara oleh Pemerintah Daerah, masih terdapat keterlambatan dalam proses penilaian, penetapan hingga penyampaian/penyaluran ketetapan pajak terhutang kepada wajib pajak;
- b. bahwa terjadinya keterlambatan dalam proses penilaian, penetapan hingga penyampaian/penyaluran ketetapan pajak terhutang kepada wajib pajak disebabkan karena belum terdapat sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terintegrasi dengan waktu sebenarnya, sehingga waktu pembayaran menjadi tidak tepat terukur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu membentuk pengaturan tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a', huruf 'b', huruf dan huruf 'c', perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013 Nomor 55);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANUNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2018.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
7. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPDT dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/Keberatan/Banding/Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
8. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang, tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**BAB II**  
**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Pasal 2**

Besarnya sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar dihapuskan.

**Pasal 3**

Pemberian penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara otomatis melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) maupun Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (SIP PBB).

**Pasal 4**

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberi penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk oleh Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Pembayaran atas sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
pada tanggal : 3 Desember 2018

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 

  
**H. RUKSAMIN** 

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA,** 

  
**H. MARTAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 233**